



Rehabilitative Sentencing for Narcotics Offenders in Surakarta District Court: A Humanistic Approach

Penerapan Rehabilitasi Penyalahguna Narkotika di Pengadilan Negeri Surakarta Menuju Peradilan yang Humanis

Aurel Nur Latifa¹, Hartiwiningsih², Sulistyanta³

¹⁻³Department of Legal Studies, School of Law, Sebelas Maret University, Indonesia

Article Info

Corresponding Author:

Aurel Nur Latifa

✉ latifaaurel2004@student.uns.ac.id

History:

Submitted: 19-05-2026

Revised: 27-06-2026

Accepted: 28-06-2026

Keyword:

Restorative Justice; Narcotics Rehabilitation; Judicial Discretion; Humanistic Approach; Penal Populism.

Kata Kunci:

Keadilan Restoratif; Rehabilitasi Narkotika; Diskresi Hakim; Pendekatan Humanis; Populisme Penal.

Abstract

The handling of narcotics offenses in Indonesia faces a severe crisis due to the dominance of retributive reasoning, particularly in the Surakarta District Court. This doctrinal legal research aims to dissect the anomaly of subjective judicial considerations that disregard rehabilitation mandates for persons with pure drug dependency, while simultaneously formulating prescriptive legal parameters to limit such discretion. Utilizing statutory and case approaches, the analysis reveals that judges commit teleological judicial overreach. The medical authority of assessment institutions is marginalized by judicial ego and penal populism, which manipulate pretexts of public disturbance to imprison vulnerable end users. This malpractice dismantles restorative justice and exacerbates prison overcrowding. The study concludes that transforming into a humanistic judiciary necessitates three absolute restrictions: the obligation to hear independent medical opinions, establishing evidence thresholds as absolute presumptions for rehabilitation, and a total ban on subjective clauses to aggravate criminal sentences. These legal policies are crucial to restore human rights.

Abstrak

Penanganan tindak pidana narkotika di Indonesia menghadapi krisis akibat dominasi nalar retributif hakim khususnya di Pengadilan Negeri Surakarta. Penelitian hukum normatif ini bertujuan membedah anomali pertimbangan subjektif majelis hakim yang mengabaikan mandat pemulihan bagi pecandu murni sekaligus merumuskan parameter yuridis preskriptif untuk membatasi diskresi tersebut. Melalui pendekatan perundangan dan kasus, analisis menemukan bahwa hakim melakukan penyelundupan hukum secara teleologis. Otoritas medis lembaga asesmen direduksi oleh ego yudisial serta populisme penal yang memanipulasi dalih meresahkan masyarakat guna memenjarakan pengguna tingkat akhir. Praktik ini menggagalkan keadilan restoratif dan memperparah kelebihan kapasitas lembaga pemasyarakatan. Penelitian ini menyimpulkan bahwa transformasi menuju peradilan humanis menuntut tiga pembatasan absolut: kewajiban mendengarkan opini medis independen, penetapan ambang batas barang bukti sebagai presumsi mutlak rehabilitasi, serta pelarangan total penggunaan klausul subjektif untuk memperberat suatu vonis pidana. Kebijakan baru ini sangat krusial demi memulihkan hak asasi setiap korban penyalahguna narkotika dalam sistem peradilan pidana milik negara hukum republik ini.



Copyright: © 2026 by the authors. Submitted for possible open access publication under the terms and conditions of the Creative Commons Attribution (CC BY SA).

 <https://doi.org/10.65101/scrim.v1i2.47>

A. PENDAHULUAN

1. Latar Belakang

Penanganan tindak pidana narkotika dalam lanskap global saat ini tengah mengalami pergeseran paradigma yang radikal, bergerak meninggalkan pendekatan punitif berbasis *War on Drugs* menuju *Public Health Approach* yang direkomendasikan secara institusional oleh *United Nations Office on Drugs and Crime* (UNODC) dan *World Health Organization* (WHO).¹ Negara-negara progresif, sebagaimana terefleksi dalam model dekriminialisasi di Portugal, secara empiris telah membuktikan bahwa memosisikan pecandu murni sebagai masalah kesehatan publik, alih-alih sebagai ancaman kriminal, terbukti mampu mereduksi dampak buruk secara signifikan tanpa mengorbankan ketertiban sosial. Ketegangan antara rezim pelarangan global yang konservatif dan gerakan dekriminialisasi ini menuntut setiap yurisdiksi, termasuk Indonesia, untuk merevaluasi filosofi pemidanaan yang selama ini dianut.

Di Indonesia, urgensi reorientasi kebijakan tersebut berbenturan langsung dengan krisis struktural yang sangat memprihatinkan. Kegagalan sistemik aparat penegak hukum dalam mengimplementasikan rehabilitasi telah memicu ledakan *overcrowding* di Lembaga Pemasyarakatan (Lapas), di mana secara faktual lebih dari 60% penghuni penjara merupakan narapidana kasus narkotika. Sebagian besar dari entitas ini sesungguhnya hanyalah pengguna murni yang dijerat dengan "pasal karet" penguasaan narkotika (Pasal 112 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika) guna menghindari pembuktian pasal pecandu (Pasal 127) yang memandatkan rehabilitasi. Di tengah diskursus *real-time* terkait Revisi Undang-Undang Narkotika dan pergeseran menuju Keadilan Restoratif (*Restorative Justice*) yang mulai digaungkan secara masif oleh Mahkamah Agung dan Kejaksaan Agung, keengganan untuk merealisasikan hak rehabilitatif ini menjadi anomali hukum yang fatal. Padahal, secara imperatif Pasal 54 mengamanatkan rehabilitasi medis dan sosial sebagai wujud pemidanaan yang humanis dan transformatif, namun realitas penegakannya masih tersandera oleh logika retributif yang usang.²

¹ Jean-François Crépault et al., "What Is a Public Health Approach to Substance Use? A Qualitative Systematic Review and Thematic Synthesis," *International Journal of Drug Policy* 112 (February 2023): 103958, <https://doi.org/10.1016/j.drugpo.2023.103958>.

² "Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 143" (2009).

Diskursus akademis terdahulu sesungguhnya telah berupaya membedah inefektivitas penanganan perkara narkotika dari berbagai dimensi. Kelompok sarjana pertama menitikberatkan pada tata kelola makro, seperti kajian Putri dan Hasbaj yang menelaah legitimasi keadilan restoratif pasca-terbitnya Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2024.³ Kelompok kedua menyoroti sisi profil pecandu dari kacamata kesehatan publik, sebagaimana dielaborasi oleh Dewabhrata et al. yang memetakan faktor sosio-geografis kecanduan narkotika akut di berbagai fasilitas rehabilitasi.⁴ Sementara itu, kelompok ketiga memfokuskan kajian pada anomali di fase pra-ajudikasi, yakni bias keadilan restoratif di tingkat Badan Narkotika Nasional oleh Panggalo & Rombeallo,⁵ hambatan institusional penyidik kepolisian oleh Munandar et al.,⁶ serta patologi penuntutan berbasis hukum progresif oleh Affan dan Rahmadani.⁷ Meskipun kelima literatur primer mutakhir tersebut berhasil memetakan patologi penegakan hukum di fase regulasi dan pra-ajudikasi, terdapat *blind spot* (ruang kosong) yang luput dari elaborasi empiris: anatomi diskresi majelis hakim pada pengadilan tingkat pertama.

Ketidakkonsistenan yuridis ini terbukti secara telanjang melalui anomali pada serangkaian putusan di Pengadilan Negeri Surakarta. Dalam yurisprudensi lokal seperti Putusan Nomor 208/Pid.Sus/2018/PN.Skt,⁸ Putusan Nomor 60/Pid.Sus/2022/PN.Skt,⁹ dan Putusan Nomor 195/Pid.Sus/2024/PN.Skt,¹⁰ majelis hakim secara seragam cenderung mengabaikan prinsip rehabilitasi dengan menjatuhkan pidana penjara murni, meskipun fakta persidangan menunjukkan barang bukti berada jauh di bawah 1 gram dan terdakwa terindikasi kuat sebagai pecandu murni. Alih-alih mendasarkan putusan pada

³ Novalinda Nadya Putri and Muhammad Enaldo Hasbaj, "Legal Policy On The Implementation Of Restorative Justice Principle In The Criminal Justice System Pursuant To Supreme Court Regulation Number 1 Of 2024," *Jurnal Rechten: Riset Hukum Dan Hak Asasi Manusia* 6, no. 1 (April 30, 2024): 1-17, <https://doi.org/10.52005/rechten.v6i1.143>.

⁴ Wijaya Dewabhrata et al., "Mental Health, Environmental, and Socioeconomic Geographic Factors of Severe Drug Addiction: Analysis of Rehabilitation Center Data in Indonesia," *Substance Abuse: Research and Treatment* 17, no. 3 (January 9, 2023): 649-68, <https://doi.org/10.1177/11782218231203687>.

⁵ Iindarda S. Panggalo and Yulianus M. Rombeallo, "Rehabilitasi Sebagai Pemenuhan Restorative Justice Terhadap Penyalahgunaan Narkotika Di BNN Kabupaten Tana Toraja," *UNES Law Review* 6, no. 3 (2024): 9226-36, <https://doi.org/10.31933/unesrev.v6i3.1883>.

⁶ Tri Imam Munandar et al., "Restorative Justice in Narcotics Crimes Investigation: Implementation, Challenges and Obstacles," *Mimbar Keadilan* 18, no. 1 (February 19, 2025): 159-70, <https://doi.org/10.30996/mk.v18i1.11961>.

⁷ Ibnu Affan and Gema Rahmadani, "Penerapan Restorative Justice Dalam Perkara Penyalahgunaan Narkotika Berbasis Hukum Progresif," *Jurnal Hukum Kaidah: Media Komunikasi Dan Informasi Hukum Dan Masyarakat* 23, no. 1 (October 11, 2023): 65-74, <https://doi.org/10.30743/jhk.v23i1.8101>.

⁸ "Pengadilan Negeri Surakarta, Putusan Nomor 208/Pid.Sus/2018/PN.Skt" (2018).

⁹ "Pengadilan Negeri Surakarta, Putusan Nomor 60/Pid.Sus/2022/PN.Skt" (2022).

¹⁰ "Pengadilan Negeri Surakarta, Putusan Nomor 195/Pid.Sus/2024/PN.Skt" (2024).

hasil asesmen terpadu medis, hakim kerap mendalilkan alasan non-yuridis yang sarat subjektivitas seperti pretensi "meresahkan masyarakat" atau ilusi "memberikan efek jera" yang secara langsung menganulir amanat Pasal 54 UU Narkotika dan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 4 Tahun 2010.¹¹ Berbeda dengan literatur terdahulu yang mayoritas berfokus pada disparitas putusan narkotika secara umum, penelitian ini menawarkan pendekatan baru dengan membedah secara spesifik dominasi pertimbangan non-yuridis hakim dalam menyingkirkan hak rehabilitasi pecandu murni di tingkat peradilan pertama.

Fenomena sistematis pengabaian hak rehabilitasi oleh majelis hakim bukan sekadar kekhilafan kasuistik, melainkan sebetuk malapraktik yudisial yang mendistorsi cita hukum pemidanaan modern dan berimplikasi destruktif terhadap krisis pemasyarakatan nasional. Oleh karena itu, penelitian ini berargumen bahwa dominasi pertimbangan non-yuridis dalam amar putusan merupakan episentrum kegagalan pelebagaan keadilan restoratif di institusi peradilan. Artikel ini akan mendedahkan dan mendekonstruksi nalar hukum majelis hakim di Pengadilan Negeri Surakarta secara preskriptif, guna menawarkan formulasi parameter yuridis yang ketat agar kewenangan diskresioner hakim tidak lagi terdegradasi menjadi instrumen represi yang mencabut hak fundamental pemulihan bagi pecandu.

2. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, penelitian ini merumuskan permasalahan sebagai berikut:

- a. Mengapa majelis hakim di Pengadilan Negeri Surakarta cenderung mendominasi pertimbangan non-yuridis dalam amar putusannya, sehingga mengabaikan mandat pemulihan dan hak rehabilitasi bagi pecandu murni narkotika?
- b. Bagaimana formulasi parameter yuridis yang ideal untuk membatasi kewenangan diskresioner hakim, agar penegakan hukum pidana narkotika di tingkat peradilan pertama dapat direkonstruksi menuju sistem peradilan yang humanis dan selaras dengan standar kesehatan publik global?

¹¹ "Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2010 Tentang Penempatan Penyalahgunaan, Korban Penyalahgunaan Dan Pecandu Narkotika Ke Dalam Lembaga Rehabilitasi Medis Dan Rehabilitasi Sosial" (2010).

3. Metode Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif (*doctrinal research*) yang dioperasikan tidak sekadar untuk menginventarisasi hukum positif, melainkan ditujukan untuk memecahkan isu hukum secara preskriptif terkait anomali pengabaian hak rehabilitasi pecandu narkotika di tingkat peradilan pertama. Pemilihan desain penelitian normatif ini didasarkan pada urgensi untuk menguji tingkat koherensi dan presisi antara norma imperatif yang diamanatkan dalam undang-undang dengan praktik yudisialnya di ruang sidang.¹²

Pendekatan yang digunakan secara komprehensif adalah pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan kasus (*case approach*). Pendekatan perundang-undangan difungsikan untuk menelaah *ratio legis* (alasan filosofis lahirnya hukum) dari Pasal 54 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika serta Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2010 terkait keadilan restoratif. Sementara itu, pendekatan kasus digunakan secara spesifik untuk membedah *ratio decidendi* terutama membongkar konstruksi pertimbangan non-yuridis hakim pada serangkaian putusan Pengadilan Negeri Surakarta.

Sumber bahan hukum primer dalam penelitian ini meliputi regulasi terkait penanganan narkotika dan tiga putusan berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*), yakni Putusan Nomor 208/Pid.Sus/2018/PN.Skt, Putusan Nomor 60/Pid.Sus/2022/PN.Skt, dan Putusan Nomor 195/Pid.Sus/2024/PN.Skt. Bahan hukum sekunder direngkuh dari literatur otoritatif, doktrin sarjana hukum pidana, serta artikel-artikel dari jurnal internasional bereputasi mutakhir yang berfokus pada diskursus peradilan humanis dan intervensi kesehatan publik.

Pengumpulan bahan hukum dilakukan melalui instrumen studi kepustakaan (*library research*) yang terstruktur. Seluruh dokumen primer dan sekunder diinventarisasi, kemudian diklasifikasikan secara tematik berdasarkan relevansinya dengan rumusan masalah, guna membangun peta argumentasi yang solid sebelum dianalisis.

Teknik analisis hukum yang digunakan bertumpu pada silogisme deduktif yang dikombinasikan dengan metode penafsiran teleologis. Penafsiran teleologis dioperasikan secara sadar untuk mengevaluasi apakah teks putusan majelis hakim *a quo* telah

¹² Terry Hutchinson, "Doctrinal Research," in *Research Methods in Law* (London: Routledge, 2025), 8–38, <https://doi.org/10.4324/9781032710372-2>.

merepresentasikan tujuan pemidanaan modern (pemulihan komprehensif) atau justru terdistorsi oleh logika retributif. Seluruh bahan hukum kemudian didialogkan secara kritis guna merumuskan parameter yuridis pembatasan diskresi hakim, sehingga konklusi yang dihasilkan mampu menghadirkan preskripsi hukum yang bermakna bagi pembaharuan sistem peradilan pidana.

B. PEMBAHASAN

1. Dekonstruksi Nalar Retributif Hakim: Dominasi Pertimbangan Non-Yuridis dan Pengabaian Otoritas Medis (TAT)

Sistem peradilan pidana Indonesia saat ini tengah berada dalam episentrum transisi bersejarah menjelang pemberlakuan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Baru (Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023) pada tahun 2026, yang secara filosofis memprioritaskan keadilan restoratif dan penerapan sanksi tindakan (non-kustodial).¹³ Namun, transisi progresif yang menempatkan rehabilitasi sebagai pilar utama pemulihan ini menghadirkan anomali serius ketika dibenturkan dengan realitas yudisial di Pengadilan Negeri Surakarta. Urgensi penerapan rehabilitasi bagi penyalahguna narkotika dewasa ini tidak lagi sekadar diskursus teoretis mengenai hak asasi manusia, melainkan manifestasi dari krisis struktural yang nyata berupa ledakan *overcrowding* di Lembaga Pemasyarakatan (Lapas). Di tengah situasi krisis ini, hakim di pengadilan tingkat pertama seharusnya menjadi aktor garda terdepan dalam mereduksi populasi penjara dengan mengeksekusi pendekatan kesehatan masyarakat, bukan sebaliknya memproduksi narapidana baru melalui vonis pemenjaraan yang eksekutif.

Sayangnya, realitas empiris di Pengadilan Negeri Surakarta justru memperlihatkan residu kuat dari paradigma punitif yang usang. Ketimpangan nalar hukum ini dapat diobservasi secara presisi melalui komparasi tiga putusan kontroversial yang melibatkan terdakwa pengguna narkotika tingkat akhir (*end-user*), sebagaimana dipetakan pada Tabel 1 di bawah ini:

¹³ “Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6842)” (2023).

Tabel 1. Komparasi Dominasi Pertimbangan Non-Yuridis Hakim di PN Surakarta

Nomor Putusan	Barang Bukti	Alasan Hakim Rehabilitasi	Non-Yuridis Menolak	Vonis Pidana Penjara
208/Pid.Sus/2018/PN.Skt	0,746 gram Sabu	Perbuatan meresahkan masyarakat; secara formal tidak mengajukan permohonan rehabilitasi mandiri.	terdakwa tidak mengajukan permohonan rehabilitasi mandiri.	4 Tahun Penjara
60/Pid.Sus/2022/PN Skt	0,3276 gram Sabu	Terdakwa berada di lingkungan pengguna; hakim memberikan "efek jera"; meresahkan masyarakat.	berambisi memberikan "efek jera"; meresahkan masyarakat.	1 Tahun 2 Bulan Penjara
195/Pid.Sus/2024/PN.Skt	0,27734 gram Sabu	Perbuatan meresahkan masyarakat; subjektif hakim memberikan "efek jera" kepada terdakwa.	ambisi subjektif hakim untuk memberikan "efek jera" kepada terdakwa.	1 Tahun 6 Bulan Penjara

Berdasarkan anatomi diskresi majelis hakim pada ketiga putusan di atas, terlihat jelas sebuah benang merah patologi yudisial: hakim secara sistematis mengeksploitasi pertimbangan non-yuridis sebagai instrumen formal untuk menyingkirkan hak rehabilitasi terdakwa. Penggunaan terminologi subjektif seperti "meresahkan masyarakat" dan ilusi "memberikan efek jera" terhadap terdakwa dengan barang bukti jauh di bawah Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 4 Tahun 2010 merupakan bentuk sesat pikir (*fallacy*) yang fatal dalam penanganan hukum atas penyakit adiksi. Kajian kriminologi global secara konsisten telah membuktikan bahwa pendekatan punitif untuk kepemilikan narkotika dalam jumlah kecil terbukti gagal secara empiris dalam menghasilkan *deterrent effect* (efek jera) yang diklaim oleh para hakim konservatif.¹⁴

Kegagalan majelis hakim dalam memproduksi keadilan tersebut sesungguhnya berpangkal pada kecacatan metodologis yang elementer di ruang sidang, yakni absennya penafsiran teleologis dalam proses penemuan hukum (*rechtsvinding*). Secara teleologis,

¹⁴ Alex Stevens et al., "Depenalization, Diversion and Decriminalization: A Realist Review and Programme Theory of Alternatives to Criminalization for Simple Drug Possession," *European Journal of Criminology* 19, no. 1 (January 28, 2022): 29–54, <https://doi.org/10.1177/1477370819887514>.

ratio legis (tujuan filosofis) dan garis akhir dari pembentukan Pasal 54 UU Narkotika yang diperkuat oleh SEMA Nomor 4 Tahun 2010 adalah murni untuk "memulihkan orang sakit" melalui *Public Health Approach*. Regulasi ini didesain secara spesifik oleh pembentuk undang-undang untuk melepaskan belenggu pemenjaraan bagi para korban adiksi. Oleh karena itu, ketika majelis hakim mengeksekusi perkara pecandu murni dengan meminjam dalih subjektif "meresahkan masyarakat" untuk menolak menjatuhkan vonis rehabilitasi, hakim tersebut sejatinya telah melakukan penyelundupan hukum secara teleologis (*teleological legal smuggling*). Praktik ini bukan sekadar kelalaian interpretasi, melainkan sebuah dekonstruksi agresif terhadap intensi pembuat undang-undang (*legislative intent*), di mana hakim secara paksa menggeser epistemologi pemidanaan dari paradigma pemulihan kembali ke dalam jurang keadilan retributif yang destruktif.

Anomali penafsiran ini mengonfirmasi terjadinya subordinasi paradigma kesehatan masyarakat oleh arogansi yudisial. Analisis teleologis ini selaras dengan kajian kriminologi global terkait patologi peradilan narkotika kontemporer, yang menegaskan bahwa resistensi hakim dalam mengaplikasikan penafsiran yang berorientasi pada tujuan (teleologi) kerap berakar pada belenggu populisme penal (*penal populism*).^{15,16} Dalam fenomena ini, otoritas yudisial membajak kewenangan diskresinya untuk mengakomodasi sentimen publik yang anti-narkotika alih-alih tegak lurus pada tujuan luhur pemidanaan yang pro-rehabilitasi. Akibatnya, SEMA Nomor 4 Tahun 2010 yang secara teleologis dirancang sebagai instrumen liberasi untuk mengurai krisis *overcrowding* di Lembaga Pemasyarakatan, justru direduksi menjadi dokumen administratif belaka yang dibunuh rohnya (*spirit of the law*) oleh palu hakim di Pengadilan Negeri Surakarta. Pada titik krusial inilah keadilan restoratif gagal dioperasikan; bukan karena kekosongan norma, melainkan karena nalar teleologis hakim yang lumpuh total saat berhadapan dengan dogma pemenjaraan

Dalam kacamata teori hukum progresif dan pemidanaan humanis, kecanduan narkotika adalah penyakit kronis pada sistem saraf otak yang menuntut intervensi medis berkelanjutan. Menjatuhkan pidana penjara murni dengan tujuan memberikan efek jera kepada seorang pecandu sama absurdnya dengan menghukum orang sakit atas

¹⁵ Toby Seddon, "Drug Policy and Global Regulatory Capitalism: The Case of New Psychoactive Substances (NPS)," *International Journal of Drug Policy* 25, no. 5 (September 2014): 1019–24, <https://doi.org/10.1016/j.drugpo.2014.03.009>.

¹⁶ Kirsten L. Rock, Ric Treble, and Caroline S. Copeland, "Legislating Novel Psychoactive Substances: Lessons from 15 Years of UK Mortality Data (2007-2022)," *Frontiers in Pharmacology* 16 (January 29, 2026), <https://doi.org/10.3389/fphar.2025.1708335>.

penyakitnya. Neraca keadilan tampak semakin timpang pada Putusan 60/Pid.Sus/2022/PN Skt, di mana fakta bahwa terdakwa terperangkap dalam "lingkungan pengguna" justru dieksploitasi oleh hakim sebagai pemberat pidana. Hal ini merupakan sebuah paradoks hukum; kerentanan struktural yang seharusnya memicu kewajiban negara untuk memberikan suaka medis, justru diubah menjadi justifikasi represi negara melalui pemenjaraan.

Tragedi yudisial dalam ketiga putusan tersebut secara fundamental bermuara pada kegagalan operasionalisasi Tim Asesmen Terpadu (TAT) di dalam ruang sidang. Kegagalan ini bukan disebabkan oleh inkompetensi tim medis secara keilmuan, melainkan oleh arogansi institusional dan formalisme hakim yang memandang asesmen medis semata-mata sebagai instrumen pelengkap yang posisinya berada di bawah hierarki kekuasaan diskresioner hakim. Alasan "ketiadaan permohonan rehabilitasi" yang termuat dalam Putusan 208/Pid.Sus/2018/PN.Skt menunjukkan bahwa hakim menyandarkan nasib pemulihan pada kemampuan inisiatif terdakwa. Padahal, ketiadaan permohonan tersebut hampir selalu berpangkal pada ketimpangan akses ekonomi dan ketidaktahuan terdakwa akan prosedur hukum. Hakim secara nir-empati membiarkan kemiskinan menjadi tabir penghalang terdakwa untuk mengakses otoritas medis (TAT) yang seharusnya menjadi *conditio sine qua non* (syarat mutlak) dalam menakar derajat kecanduan.

Anomali diskresi di Pengadilan Negeri Surakarta ini secara radikal memperluas diskursus keadilan restoratif yang selama ini terbangun di Indonesia. Penelitian terdahulu oleh Munandar et al. menyimpulkan bahwa hambatan utama pelaksanaan keadilan restoratif dalam kasus narkotika terletak pada fase pra-ajudikasi, yakni akibat ego sektoral penyidik kepolisian.¹⁷ Namun, analisis putusan dalam riset ini membantah sekaligus mengoreksi konklusi tersebut. Kemacetan keadilan restoratif justru mencapai titik paling destruktif di hilir sistem peradilan. Arogansi yudisial majelis hakim tingkat pertama terbukti mampu menganulir seluruh *screening* kesehatan yang berpotensi memulihkan pecandu. Praktik yudisial ini sejalan dengan pandangan Marder yang menegaskan bahwa resistensi budaya di dalam pengadilan (*courtroom culture*)

¹⁷ M Aris Munandar Nandar et al., "Restorative Justice in Medical Cases: Reflections on Criminal Law Reform," *Jurist-Diction* 8, no. 3 (September 2025): 353–70, <https://doi.org/10.20473/jd.v8i3.76991>.

merupakan predator utama bagi lahirnya kebijakan berbasis restoratif.¹⁸

Fenomena ini sekaligus mengonfirmasi kekhawatiran Affan dan Rahmadani mengenai matinya nalar hukum progresif di tangan aparat penegak hukum yang tekstual.¹⁹ Majelis hakim di Surakarta masih terjebak pada kultur evaluasi kinerja yang menjadikan pemenjaraan sebagai standar keberhasilan. Kesimpulannya, arogansi diskresioner hakim yang meminggirkan peran medis TAT dan mensubstitusinya dengan moralitas sepihak merupakan *blind spot* (titik buta) tergelap yang secara *de facto* menggagalkan agenda dekriminialisasi penyalahguna narkotika di Indonesia.²⁰

2. Formulasi Parameter Yuridis Pembatasan Diskresi Hakim: Meretas Keadilan Restoratif Berbasis *Public Health Approach*

Anomali putusan di Pengadilan Negeri Surakarta sebagaimana dibedah pada sub-bab sebelumnya menuntut adanya intervensi pedoman pemidanaan (*sentencing guidelines*) yang preskriptif dan definitif. Momentum berakhirnya masa transisi dan berlakunya secara penuh Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP Nasional) pada tahun 2026 ini memberikan fondasi legalitas absolut bagi peradilan.²¹ Buku I KUHP Nasional secara tegas memprioritaskan "Sanksi Tindakan" sebagai instrumen utama keadilan restoratif bagi tindak pidana tanpa korban (*victimless crime*) seperti penyalahgunaan narkotika. Dengan berlakunya rezim hukum pidana baru ini, majelis hakim di tingkat pertama tidak lagi memiliki dalil yuridis untuk ragu atau berlindung di balik kekakuan sistem pemidanaan lama, karena hukum positif saat ini telah memandatkan rehabilitasi sebagai kewajiban imperatif yang bersifat menyembuhkan, bukan sekadar opsi pelengkap bagi pemenjaraan.

Sayangnya, transisi progresif ini kerap terbentur oleh dinding stigma sosial masyarakat dan tekanan media lokal yang terus menggaungkan narasi "Darurat Narkotika" di Surakarta. Tekanan sosiologis ini memicu kekeliruan fundamental di

¹⁸ Ian D. Marder, "Mapping Restorative Justice and Restorative Practices in Criminal Justice in the Republic of Ireland," *International Journal of Law, Crime and Justice* 70 (September 2022): 100544, <https://doi.org/10.1016/j.ijlcrj.2022.100544>.

¹⁹ Affan dan Rahmadani, "Penerapan Restorative Justice Dalam Perkara Penyalahgunaan Narkotika Berbasis Hukum Progresif."

²⁰ Hal ini juga dikonfirmasi melalui realitas di lapangan bahwa aparat penyidik di fase pra-ajudikasi sering kali telah berupaya mendorong asesmen, namun mentah di meja hijau akibat perbedaan orientasi penghukuman. Wawancara langsung dengan Penyidik Satuan Reserse Narkoba Polresta Surakarta, di Surakarta, 10 Mei 2026.

²¹ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6842).

kalangan majelis hakim yang sering kali menerjemahkan prinsip independensi kekuasaan kehakiman sebagai kebebasan mutlak untuk memenjarakan pecandu murni demi meredam opini publik. Padahal, independensi hakim dalam negara hukum modern tidak boleh diartikan sebagai otonomi untuk mengabaikan fakta ilmiah; independensi tersebut justru harus dipandu dan dibatasi oleh bukti medis yang objektif. Tunduk pada tekanan populis dengan menggunakan dalih "perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat" untuk menyingkirkan hak rehabilitasi adalah bentuk penyalahgunaan diskresi (*abuse of discretion*) yang mencederai rasionalitas hukum dan prinsip kemanusiaan.

Oleh karena itu, untuk mengeliminasi disparitas dan arogansi yudisial, penelitian ini merumuskan tiga parameter yuridis preskriptif untuk membatasi kewenangan diskresioner hakim dalam penanganan perkara narkotika.

Pertama, kewajiban absolut untuk mendengarkan opini medis pembanding (*Second Opinion*). Jika hasil asesmen Tim Asesmen Terpadu (TAT) absen atau terlambat akibat kebuntuan birokrasi penyidikan, hakim secara *ex officio* wajib memerintahkan pemeriksaan medis independen di masa persidangan.²² Mengantisipasi argumen balik (*counter-argument*) yang memandang kewajiban ini sebagai ilusi fiskal atau mandat tanpa dana (*unfunded mandate*), kemutlakan parameter ini harus dijembatani dengan reformasi struktural pembiayaan peradilan. Secara operasional, Mahkamah Agung dituntut untuk menerbitkan Peraturan Mahkamah Agung (Perma) yang secara spesifik merealokasi pos Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) pengadilan guna mensubsidi biaya asesmen medis bagi terdakwa *prodeco* (miskin). Alternatif pembiayaan yang lebih progresif adalah kewajiban negara untuk menyinergikan pembiayaan keadilan dengan skema asuransi kesehatan publik melalui Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan. Mengingat adiksi narkotika adalah penyakit kronis pada saraf otak yang masuk dalam spektrum *Public Health*, beban asesmen medis mutlak merupakan garansi perlindungan negara, bukan beban komersial terdakwa. Integrasi asuransi kesehatan negara ke dalam sistem peradilan pidana ini secara empiris telah diadopsi di berbagai yurisdiksi global untuk meruntuhkan "komersialisasi hak rehabilitasi", di mana keadilan medis selama ini hanya menjadi privilese eksklusif bagi terdakwa berkapital besar.²³

²² Temuan lapangan membuktikan bahwa hakim sering menolak permohonan rehabilitasi dengan dalih ketiadaan dokumen TAT dari penyidik, yang mana hal ini sangat merugikan terdakwa miskin yang tidak mampu membiayai *second opinion* psikiater secara mandiri. Wawancara mendalam dengan Mantan Narapidana Narkotika dan Praktisi Hukum di Surakarta, 12 Mei 2026.

²³ Kajian empiris terkait urgensi integrasi asuransi kesehatan publik (seperti skema *Medicaid* di Amerika Serikat atau ekuivalensinya dengan BPJS di Indonesia) untuk membiayai perawatan dan asesmen terdakwa

Kedua, penetapan ambang batas barang bukti di bawah Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 4 Tahun 2010 harus dikonstruksikan di ruang sidang sebagai presumsi mutlak (*praesumptio iuris et de iure*) bahwa terdakwa adalah pecandu murni yang wajib direhabilitasi. Kekuatan pembuktian presumsi mutlak ini hanya dapat dipatahkan apabila penuntut umum mampu membuktikan secara empiris, sah, dan meyakinkan bahwa terdakwa secara aktif terlibat dalam sindikasi peredaran gelap narkotika (bertindak sebagai pengedar atau bandar).

Ketiga, pelarangan mutlak penggunaan klausul subjektif seperti "meresahkan masyarakat" atau preseden ilusif "ingin memberikan efek jera" sebagai alasan non-yuridis untuk memperberat atau menjatuhkan vonis pidana penjara bagi terdakwa yang terbukti sebagai pengguna tingkat akhir (*end-user*). Kewenangan diskresi hakim harus didekonstruksi dan dilucuti dari moralitas populis yang bias. Memenjarakan orang sakit demi memuaskan dahaga publik atas penghukuman adalah bentuk malapraktik yudisial yang bertentangan dengan prinsip negara hukum modern.

Formulasi parameter restriktif ini tidak hanya krusial untuk membenahi tata kelola kasuistik di tingkat lokal, tetapi juga beresonansi kuat dengan standar global penanganan kejahatan narkotika. Rumusan ini secara langsung mengakomodasi prinsip *Drug Treatment Courts* yang direkomendasikan oleh *United Nations Office on Drugs and Crime* (UNODC), di mana otoritas yudisial wajib mereduksi nalar retributifnya dan tunduk pada *evidence-based medicine* dalam memutus perkara kecanduan.^{24,25} Parameter preskriptif ini sekaligus mengkritik dan menyempurnakan pandangan sarjana terdahulu, seperti Putri dan Hasbaj, yang berpandangan bahwa keberadaan regulasi nasional seperti Perma Keadilan Restoratif sudah cukup untuk menjamin keadilan restoratif.²⁶ Penelitian ini menawarkan kebaruan (*novelty*) dengan membuktikan bahwa tanpa adanya pembatasan diskresi yang ketat untuk mengontrol ego sektoral hakim di ruang sidang, regulasi

tindak pidana narkotika di sistem peradilan dikaji secara mendalam oleh Harini Shah, et al. Penulis menegaskan bahwa jaminan kesehatan yang didanai negara bagi mereka yang bersentuhan dengan sistem peradilan pidana adalah instrumen utama untuk meruntuhkan disparitas kelas ekonomi dalam akses rehabilitasi. Harini Shah et al., "Substance Use Disorders, Mental Illness, and Health Care Utilization Among Adults With Recent Criminal Legal Involvement," *Psychiatric Services* 75, no. 3 (March 1, 2024): 221–27, <https://doi.org/10.1176/appi.ps.20220491>.

²⁴ Vera Tomaz, Diana Moreira, and Olga Souza Cruz, "Criminal Reactions to Drug-Using Offenders: A Systematic Review of the Effect of Treatment and/or Punishment on Reduction of Drug Use and/or Criminal Recidivism," *Frontiers in Psychiatry* 14 (February 16, 2023), <https://doi.org/10.3389/fpsy.2023.935755>.

²⁵ Daniel Cullen and Carolyn Hoyle, "Restorative Justice for Drug Crime in Indonesia," *The International Journal of Restorative Justice*, January 6, 2026, 1–31, <https://doi.org/10.1163/25890905-bja10007>.

²⁶ Putri and Hasbaj, "Legal Policy On The Implementation Of Restorative Justice Principle In The Criminal Justice System Pursuant To Supreme Court Regulation Number 1 Of 2024."

restoratif sebaik apa pun hanya akan menjadi macan kertas yang kandas oleh nalar konservatif.

Sebagai konklusi, penerapan parameter yuridis preskriptif ini merupakan langkah eksistensial yang tidak bisa ditawar lagi oleh institusi peradilan. Pelembagaan pedoman ini tidak hanya akan menyelamatkan wajah peradilan di Pengadilan Negeri Surakarta dari praktik ketidakadilan struktural, tetapi juga secara sistemik akan mematikan "bom waktu" krisis *overcrowding* di Lembaga Pemasyarakatan nasional. Lebih dari itu, membatasi diskresi hakim melalui kepatuhan mutlak pada otoritas medis adalah bentuk manifestasi tertinggi dari pemulihan hak asasi manusia penyalahguna narkotika, mengembalikan mereka pada esensi perlindungan negara melalui *Public Health Approach* yang beradab.

C. KESIMPULAN

Dominasi pertimbangan non-yuridis oleh majelis hakim di Pengadilan Negeri Surakarta dalam memutus perkara narkotika terjadi akibat arogansi yudisial dan belenggu populisme penal yang menggeser paradigma kesehatan masyarakat kembali ke dalam jurang keadilan retributif. Praktik penyelundupan hukum secara teleologis ini secara sistematis mengabaikan otoritas medis Tim Asesmen Terpadu (TAT) dengan mengeksploitasi dalih subjektif seperti "meresahkan masyarakat" untuk tetap memenjarakan pecandu murni. Untuk menghentikan malapraktik diskresioner tersebut dan merekonstruksi sistem peradilan yang humanis sesuai amanat Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Nasional, diperlukan intervensi pedoman pembedaan yang preskriptif dan definitif. Formulasi parameter yuridis tersebut mencakup kewajiban absolut hakim mendengarkan opini medis pembedaan, penetapan ambang batas SEMA Nomor 4 Tahun 2010 sebagai presumsi mutlak rehabilitasi, serta pelarangan penggunaan klausul subjektif untuk memperberat vonis.

DAFTAR PUSTAKA

- Affan, Ibnu, and Gema Rahmadani. "Penerapan Restorative Justice Dalam Perkara Penyalahgunaan Narkotika Berbasis Hukum Progresif." *Jurnal Hukum Kaidah: Media Komunikasi Dan Informasi Hukum Dan Masyarakat* 23, no. 1 (October 11, 2023): 65–74. <https://doi.org/10.30743/jhk.v23i1.8101>.
- Crépault, Jean-François, Cayley Russell, Tara Marie Watson, Carol Strike, Sarah Bonato, and Jürgen Rehm. "What Is a Public Health Approach to Substance Use? A Qualitative Systematic Review and Thematic Synthesis." *International Journal of Drug Policy* 112 (February 2023): 103958. <https://doi.org/10.1016/j.drugpo.2023.103958>.

- Cullen, Daniel, and Carolyn Hoyle. "Restorative Justice for Drug Crime in Indonesia." *The International Journal of Restorative Justice*, January 6, 2026, 1–31. <https://doi.org/10.1163/25890905-bja10007>.
- Dewabhrata, Wijaya, Abdilah Ahsan, Adrianna Bella, Nadira Amalia, Dian Kusuma, and Yuyu Buono Ayuning Pertiwi. "Mental Health, Environmental, and Socioeconomic Geographic Factors of Severe Drug Addiction: Analysis of Rehabilitation Center Data in Indonesia." *Substance Abuse: Research and Treatment* 17, no. 3 (January 9, 2023): 649–68. <https://doi.org/10.1177/11782218231203687>.
- Hutchinson, Terry. "Doctrinal Research." In *Research Methods in Law*, 8–38. London: Routledge, 2025. <https://doi.org/10.4324/9781032710372-2>.
- Marder, Ian D. "Mapping Restorative Justice and Restorative Practices in Criminal Justice in the Republic of Ireland." *International Journal of Law, Crime and Justice* 70 (September 2022): 100544. <https://doi.org/10.1016/j.ijlcj.2022.100544>.
- Munandar, Tri Imam, Elizabeth Siregar, Dessy Rakhmawati, and Zulham Adamy. "Restorative Justice in Narcotics Crimes Investigation: Implementation, Challenges and Obstacles." *Mimbar Keadilan* 18, no. 1 (February 19, 2025): 159–70. <https://doi.org/10.30996/mk.v18i1.11961>.
- Nandar, M Aris Munandar, Amir Ilyas, Said Karim, and Syamsuddin Muchtar. "Restorative Justice in Medical Cases: Reflections on Criminal Law Reform." *Jurist-Diction* 8, no. 3 (September 2025): 353–70. <https://doi.org/10.20473/jd.v8i3.76991>.
- Panggalo, Iindarda S., and Yulianus M. Rombeallo. "Rehabilitasi Sebagai Pemenuhan Restorative Justice Terhadap Penyalahgunaan Narkotika Di BNN Kabupaten Tana Toraja." *UNES Law Review* 6, no. 3 (2024): 9226–36. <https://doi.org/10.31933/unesrev.v6i3.1883>.
- Pengadilan Negeri Surakarta, Putusan Nomor 195/Pid.Sus/2024/PN.Skt (2024).
- Pengadilan Negeri Surakarta, Putusan Nomor 208/Pid.Sus/2018/PN.Skt (2018).
- Pengadilan Negeri Surakarta, Putusan Nomor 60/Pid.Sus/2022/PN.Skt (2022).
- Putri, Novalinda Nadya, and Muhammad Enaldo Hasbaj. "Legal Policy On The Implementation Of Restorative Justice Principle In The Criminal Justice System Pursuant To Supreme Court Regulation Number 1 Of 2024." *Jurnal Rechten : Riset Hukum Dan Hak Asasi Manusia* 6, no. 1 (April 30, 2024): 1–17. <https://doi.org/10.52005/rechten.v6i1.143>.
- Rock, Kirsten L., Ric Treble, and Caroline S. Copeland. "Legislating Novel Psychoactive Substances: Lessons from 15 Years of UK Mortality Data (2007-2022)." *Frontiers in Pharmacology* 16 (January 29, 2026). <https://doi.org/10.3389/fphar.2025.1708335>.
- Seddon, Toby. "Drug Policy and Global Regulatory Capitalism: The Case of New Psychoactive Substances (NPS)." *International Journal of Drug Policy* 25, no. 5 (September 2014): 1019–24. <https://doi.org/10.1016/j.drugpo.2014.03.009>.
- Shah, Harini, Laura Hawks, Rebekah J. Walker, and Leonard E. Egede. "Substance Use Disorders, Mental Illness, and Health Care Utilization Among Adults With Recent Criminal Legal Involvement." *Psychiatric Services* 75, no. 3 (March 1, 2024): 221–27. <https://doi.org/10.1176/appi.ps.20220491>.

- Stevens, Alex, Caitlin Elizabeth Hughes, Shann Hulme, and Rebecca Cassidy. "Depenalization, Diversion and Decriminalization: A Realist Review and Programme Theory of Alternatives to Criminalization for Simple Drug Possession." *European Journal of Criminology* 19, no. 1 (January 28, 2022): 29–54. <https://doi.org/10.1177/1477370819887514>.
- Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2010 tentang Penempatan Penyalahgunaan, Korban Penyalahgunaan dan Pecandu Narkotika ke Dalam Lembaga Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial (2010).
- Tomaz, Vera, Diana Moreira, and Olga Souza Cruz. "Criminal Reactions to Drug-Using Offenders: A Systematic Review of the Effect of Treatment and/or Punishment on Reduction of Drug Use and/or Criminal Recidivism." *Frontiers in Psychiatry* 14 (February 16, 2023). <https://doi.org/10.3389/fpsy.2023.935755>.
- Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 143 (2009).
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6842) (2023).